



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR /238 /UN26/PR.04/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA WEBSITE UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Lampung perlu disosialisasikan secara terarah;
- b. bahwa Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) Universitas Lampung memiliki website *www.bphm.unila.ac.id* yang berisi data/informasi perlu diketahui oleh masyarakat;
- c. bahwa website tersebut harus dikelola secara profesional sehingga dapat membantu penyebaran informasi kepada civitas akademika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu mengangkat Tim Pengelola Website Universitas Lampung Tahun 2021, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pengaduan Layanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA WEBSITE UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Website Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Website Universitas Lampung Tahun 2021 bertugas mengumpulkan informasi, mengelola dan menyebarkan informasi kegiatan Tri Dharma di lingkungan Universitas Lampung.

- KETIGA : Tim Pengelola Website Universitas Lampung Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 03 Februari 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP196112301988031002 

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1238 /UN26/PR.04/2021

TANGGAL : 03 FEBRUARI 2021


TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGELOLA WEBSITE UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

Daftar Nama Tim Pengelola Website Universitas Lampung Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Penanggung Jawab
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Dewan Redaksi
3	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Dewan Redaksi
4	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	Dewan Redaksi
5	Prof. Suharso, Ph.D.	Dewan Redaksi
6	Budi Sutomo, S.Si., M.Si.	Pemimpin Utama
7	Suratno, S.Pd., M.H.	Pemimpin Redaksi
8	Dr. Mahpul, M.A.	Redaktur Pj Bahasa Inggris
9	Gede Eka Putrawan, S.S., M.Hum.	Redaktur Bahasa Inggris
10	Siti Nuryani, S.P.	Redaktur Pj B.Indonesia
11	Susanto, S.Kom.	Redaktur Bahasa Indonesia
12	Jumain, S.I.Kom.	Redaktur Bahasa Indonesia
13	Siti Khoiriah, S.Hi., M.H.	Redaktur Bahasa Indonesia
14	M. Safik Eka Saputra, S.E., M.M.	Redaktur Bahasa Indonesia
15	Masduki, S.Si., M.Ak.	Sekretaris Dewan Redaktur
16	M. Badrul Huda, S.I.Kom.	Koordinator Liputan
17	Muhammad Komarudin, S.T., M.T.	Penanggung Jawab TIK
18	Rinaldi Adi Pratama, S.Pd., M.Pd.	Translator
19	Nur Indah Lestari, S.Pd., M.Pd.	Translator
20	Myra Desmayeni, S.Pd.	Translator
21	Gandhi Irawan, S.Pd., M.Pd.	Translator
22	Nuri Hati Br Ginting, S.E.	Pengolah Data
23	Slamet	Pengolah Data
24	Harno, S.I.Kom.	Web Developer
25	Gigih Yora Pratama, S.I.Kom.	Web Administrator
26	Andri Wijaya, S.Pd.	Fotografer
27	Riky Fernando, S.Pd.	Videografer

28	Risa Rikafitri, S.E.	Reporter
29	Hisna Caca Hayati, S.I.Kom.	Reporter
30	Shinta Agustina, S.I.Kom.	Reporter
31	Dwi Putriana Lumban Gaol, S.I.Kom.	Reporter
32	Angelino Vinanti Sonjaya, S.I.Pust.	Reporter

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP196112301988031002

